



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3810325, Pesawat 8051; Pos-el: persuratan@kemenpar.go.id
Laman: kemenpar.go.id



Yth. Pimpinan Unit Kerja Pengelola Kepegawaian
di Lingkungan Kementerian Pariwisata

SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA

NOMOR SE/12/KP.07/S/2025 TENTANG MUTASI MASUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI INSTANSI PEMERINTAH KE KEMENTERIAN PARIWISATA

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi.

Mutasi PNS menjadi bagian dari manajemen pengembangan karier PNS dan juga salah satu cara mengisi kebutuhan pegawai di instansi pemerintah. Pengisian kebutuhan melalui mutasi antar instansi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian sumber daya manusia PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, pola karier dan kebutuhan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan acuan dalam proses mutasi masuk PNS dari instansi pemerintah ke Kementerian Pariwisata.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam proses mutasi masuk PNS dari instansi pemerintah ke Kementerian Pariwisata.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, pola karier dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat persyaratan, tata cara dan seleksi dalam rangka mutasi masuk PNS dari instansi pemerintah ke Kementerian Pariwisata

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
 - e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
 - f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143); dan
 - g. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1).

5. Isi Edaran

- a. Persyaratan
PNS yang mengajukan Mutasi Masuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti seleksi Mutasi Masuk yang ditandatangani minimal setara pejabat pimpinan tinggi pratama unit kerja asal;
 - 2) tidak sedang dalam proses penjatuan hukuman disiplin, atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari instansi asal;
 - 3) tidak sedang menjalankan tugas belajar, atau tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
 - 4) semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - 5) memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sesuai dengan kebutuhan formasi pada unit kerja di Kementerian Pariwisata, memiliki usia paling tinggi sebagai berikut:
 - a) 48 (empat puluh delapan) tahun untuk formasi jabatan pelaksana, jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional ahli muda;
 - b) 50 (lima puluh) tahun untuk formasi jenjang jabatan fungsional ahli madya;

- 6) khusus untuk dosen, memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja:
 - a) minimal kualifikasi pendidikan S2 yang terkait dengan bidang pariwisata serta memiliki pengalaman mengajar minimal 1 (satu) tahun di Perguruan Tinggi.
 - b) memiliki usia paling tinggi sebagai berikut:
 - (1) 55 (lima puluh lima) tahun, untuk formasi jabatan fungsional dosen Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala; dan
 - (2) 60 (enam puluh tahun) untuk formasi jabatan fungsional dosen Guru Besar.
 - 7) bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja Kementerian Pariwisata; dan
 - 8) mengikuti seleksi perpindahan/mutasi PNS yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata.
- b. Tata Cara
- 1) Proses Pengajuan Mutasi
 - a) Mutasi Masuk PNS dilaksanakan berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran ini.
 - b) pengajuan mutasi dilakukan melalui portal web mutasi resmi Kementerian Pariwisata sesuai dengan pembukaan pendaftaran kelompok.
 - c) pemberitahuan penerimaan/penolakan permohonan mutasi dapat dilihat pada portal web mutasi resmi Kementerian Pariwisata.
 - 2) Langkah-Langkah Pengajuan Mutasi:
 - a) kunjungi portal web mutasi resmi Kementerian Pariwisata dan lakukan login atau pendaftaran akun untuk pengguna baru;
 - b) mengisi data diri dan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - (1) surat rekomendasi mengikuti seleksi Mutasi Masuk disampaikan kepada Menteri Pariwisata, melalui Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, yang ditandatangani minimal setara pejabat pimpinan tinggi pratama unit kerja asal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - (2) pas foto ukuran 4x6 dengan latar belakang sebagai berikut:
 - (a) golongan II warna kuning;
 - (b) golongan III warna merah; atau
 - (c) golongan IV warna biru.
 - (3) Ijazah terakhir;
 - (4) Surat Keputusan Pengangkatan CPNS;
 - (5) Surat Keputusan Pengangkatan PNS;
 - (6) Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 - (7) Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan;
 - (8) Surat Keterangan bahwa PNS tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kepegawaian instansi asal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

- (9) Surat Keterangan bahwa PNS tidak sedang dalam proses penjatuhan, hukuman disiplin, atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau tidak dalam proses peradilan yang ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kepegawaian instansi asal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - (10) Surat Keterangan bahwa PNS tidak sedang menjalankan tugas belajar atau tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kepegawaian instansi asal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - (11) Surat Keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh inspektorat instansi asal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - (12) dokumen penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - (13) Surat Pernyataan tidak akan menuntut jabatan dan bersedia ditempatkan dimana saja sesuai kebutuhan organisasi, serta tidak akan menuntut pindah sebelum 5 (lima) tahun, dengan dibubuhi materai Rp.10.000,00. sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
- c) memilih lowongan jabatan yang dituju sesuai dengan kualifikasi serta persyaratan serta lengkapi data dan dokumen yang diperlukan sesuai deskripsi lowongan;
 - d) pengajuan permohonan Mutasi Masuk yang memiliki kelengkapan dokumen sesuai ketentuan di atas dapat diproses ke tahap seleksi PNS mutasi dari Instansi Pemerintah ke Kementerian.

c. Seleksi

Seleksi Mutasi Masuk PNS harus mengikuti tahapan:

- 1) Seleksi administrasi
 - a) seleksi administrasi dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
 - b) seleksi administrasi dilaksanakan untuk memeriksa dan mengkaji kelengkapan dan keabsahan persyaratan serta kesesuaian kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pelatihan PNS pemohon mutasi dengan kebutuhan formasi di Kementerian Pariwisata.
 - c) hasil kajian dan pemeriksaan atas usulan mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b) menjadi dasar Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui proses usulan mutasi PNS.
 - d) usulan mutasi PNS yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dikirimkan surat pemanggilan untuk mengikuti seleksi kompetensi melalui portal web mutasi dan email ybs.
 - e) usulan mutasi PNS yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dikirimkan surat pemberitahuan tidak lolos seleksi administrasi melalui portal web mutasi dan email ybs.

- 2) Seleksi Kompetensi
 - a) kriteria penilaian seleksi kompetensi memperhatikan Peraturan perundang-undangan mengenai Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri atas komponen penilaian aspek potensi dan aspek kompetensi. Seleksi kompetensi dapat dilaksanakan dengan metode:
 - (1) Tes Kompetensi Dasar;
 - (2) Wawancara; dan/atau
 - (3) metode lainnya yang diperlukan oleh Kementerian Pariwisata.
 - b) peserta yang tidak dapat hadir ketika pelaksanaan seleksi kompetensi, dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat diproses usul Mutasi Masuk.
 - c) peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi:
 - (1) akan dikirimkan surat lolos butuh oleh Menteri Pariwisata kepada PPK instansi asal dengan menembuskan ke PNS yang bersangkutan.
 - (2) Surat lolos butuh Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan untuk mendapatkan surat persetujuan lolos butuh PPK instansi asal.
 - (3) apabila pada jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum diterima surat persetujuan lolos butuh PPK instansi asal maka proses permohonan Mutasi Masuk dianggap tidak disetujui oleh PPK instansi asal.
 - d) PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi kompetensi akan dikirimkan surat pemberitahuan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi kepada PNS yang bersangkutan melalui portal web mutasi.
- d. Penetapan pemindahan status PNS
Penetapan pemindahan status PNS yang dinyatakan lulus seleksi Mutasi Masuk dapat diproses lebih lanjut setelah mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara yang diproses oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
- e. Ketentuan Lainnya
 - 1) Kementerian Pariwisata melaksanakan seleksi permohonan Mutasi Masuk PNS dari Instansi Pemerintah ke Kementerian Pariwisata 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Pengajuan permohonan mutasi PNS yang diterima pada periode bulan Januari-Juni akan diproses pada bulan Juli sedangkan pengajuan permohonan yang diterima pada periode bulan Juli-Desember akan diproses pada bulan Januari tahun berikutnya.
 - 2) PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi atau seleksi kompetensi hanya dapat mengusulkan permohonan Mutasi Masuk kembali setelah 2 (dua) periode seleksi di Kementerian Pariwisata.
Contoh:
 - PNS A mengajukan permohonan mutasi pada bulan Februari 2025 dan akan diproses seleksi pada bulan Juli 2025.
 - PNS A tidak lulus seleksi administrasi maka PNS A hanya dapat mengajukan permohonan mutasi kembali setelah bulan Juli 2026

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2025

Sekretaris Kementerian,



Bayu Aji

Tembusan:

1. Menteri Pariwisata; dan
2. Wakil Menteri Pariwisata.

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN PARIWISATA
NOMOR SE/12/KP.07/S/2025
TENTANG
MUTASI MASUK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DARI INSTANSI PEMERINTAH
KE KEMENTERIAN PARIWISATA

Kop Instansi

SURAT REKOMENDASI
MENGIKUTI SELEKSI MUTASI MASUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI INSTANSI
PEMERINTAH KE KEMENTERIAN PARIWISATA

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Gol.Ruang :
- 4. Jabatan :
- 5. Unit Kerja :
- 6. Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Gol.Ruang :
- 4. Jabatan :
- 5. Unit Kerja :
- 6. Instansi :

dengan ini merekomendasikan/persetujuan untuk mengikuti Seleksi Mutasi
Masuk Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Pemerintah ke Kementerian Pariwisata.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
yang membidangi kepegawaian

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Sekretaris Kementerian,



Bayu Aji

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN PARIWISATA
NOMOR SE/12/KP.07/S/2025
TENTANG
MUTASI MASUK PEGAWAI NEGERI
SIPII DARI INSTANSI PEMERINTAH
KE KEMENTERIAN PARIWISATA

Kop Instansi

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Gol.Ruang :
- 4. Jabatan :
- 5. Unit Kerja :
- 6. Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Gol.Ruang :
- 4. Jabatan :
- 5. Unit Kerja :
- 6. Instansi :

tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat pada periode terdekat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
yang membidangi kepegawaian

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Sekretaris Kementerian,



Bayu Aji

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN PARIWISATA
NOMOR SE/12/KP.07/S/2025
TENTANG
MUTASI MASUK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DARI INSTANSI PEMERINTAH
KE KEMENTERIAN PARIWISATA

Kop Instansi

SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH/SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/golongan :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

dengan ini menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/golongan :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil baik tingkat ringan, sedang atau berat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
yang membidangi kepegawaian

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Sekretaris Kementerian,



Bayu Aji

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN PARIWISATA
NOMOR SE/12/KP.07/S/2025
TENTANG
MUTASI MASUK PEGAWAI NEGERI
SIPII DARI INSTANSI PEMERINTAH
KE KEMENTERIAN PARIWISATA

Kop Instansi

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini,

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/golongan :
- 4. Jabatan :
- 5. Unit Kerja :
- 6. Instansi :

dengan ini menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/golongan :
- 4. Jabatan :
- 5. Unit Kerja :
- 6. Instansi :

yang bersangkutan

- 1. tidak sedang menjalankan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan; dan
- 2. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Jabatan Pimpinann Tinggi
Pratama yang membidangi
kepegawaian

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Sekretaris Kementerian,



Bayu Aji

LAMPIRAN V
SURAT EDARAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN PARIWISATA
NOMOR SE/12/KP.07/S/2025
TENTANG
MUTASI MASUK PEGAWAI NEGERI
SIPII DARI INSTANSI PEMERINTAH
KE KEMENTERIAN PARIWISATA

SURAT KETERANGAN
BEBAS TEMUAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini,

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/golongan :
- 4. Jabatan :
- 5. Unit Kerja :
- 6. Instansi :

dengan ini menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/golongan :
- 4. Jabatan :
- 5. Unit Kerja :
- 6. Instansi :

yang bersangkutan tidak memiliki masalah keuangan sejak diangkat menjadi pegawai negeri sipil sampai sekarang, hingga yang bersangkutan dimohonkan untuk mendapatkan keterangan bebas temuan sebagai salah satu syarat untuk mendapat persetujuan pindah wilayah kerja.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Inspektur

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Sekretaris Kementerian,



Bayu Aji

LAMPIRAN VI
SURAT EDARAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN PARIWISATA
NOMOR SE/12/KP.07/S/2025
TENTANG
MUTASI MASUK PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DARI INSTANSI PEMERINTAH
KE KEMENTERIAN PARIWISATA

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
NIP :
Pangkat/Gol :
Unit Kerja :
Pendidikan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa apabila ternyata saya dinyatakan diterima pindah tugas di Kementerian Pariwisata maka saya tidak akan menuntut jabatan dan bersedia ditempatkan dimana saja sesuai kebutuhan organisasi, serta tidak akan menuntut pindah sebelum 5 (lima) tahun.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang Menyatakan,

Materai
Rp. 10.000

Tanda Tangan

Nama

Sekretaris Kementerian,



Bayu Aji